

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 10494.88/EXT-MUTU/XII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : UD BERKAT BERSAMA
2. Alamat : Ds. Poh Kecik, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
- Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-559
- Masa Berlaku : 18 Desember 2024 – 17 Desember 2030
- Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 24 - 26 November 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PLH/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **UD BERKAT BERSAMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 17 December 2025



mutu
international

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 17 December 2025

No. : 10493.3/EXT-MUTU/XII/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK UD BERKAT BERSAMA**

Kepada Yth.

UD BERKAT BERSAMA

Attn. Bapak Kent Averril

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-559

Masa Berlaku Sertifikat : 18 December 2024 - 17 December 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBPHH : - Surat Keputusan UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/24/14.02/01/VI/2016 tertanggal 08 Juni 2016 Jo. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. 1/14.01.5/03/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120216092823 Terbit tanggal 22 Oktober 2019	Kayu Gergajian	5.500

Tanggal Penilikan 1 : 24 - 26 November 2025

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verifikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnya November 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA
KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS****(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No.
SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8
Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman
VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Audit :

- Nama Unit Manajemen : UD. Berkat Bersama
- Alamat Kantor : Ds. Pohkecik, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur
- Lokasi Pabrik : Ds. Pohkecik, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBPHH
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

UD. Berkat Bersama telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan Nomor : P2T/24/14.02/01/VI/2016 tertanggal 08 Juni 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu UD. Berkat Bersama di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Jo Persetujuan Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Pengalihan Kepemilikan UD. Berkat Bersama, yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. 1/14.01.5/03/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Pengalihan Kepemilikan UD. Berkat Bersama.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

UD. Berkat Bersama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120216092823 tertanggal 22 Oktober 2019, Perubahan ke-7 tanggal 03 November 2022 (tanggal tercetak 05 Februari 2024).

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**

- Kayu Gergajian : 5.500 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

- Pemilik Tunggal : Tuan Eddy Oen

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 14-Nov-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 14-Nov-25	Website SILK MenLHK RI : <u>SKM_C4051i25111708260</u> Dan Website Mutu Certification : <u>Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-4 VLHHK UD. BERKAT BERSAMA - MUTU International</u>
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik UD. Berkat Bersama 24/11/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD. Berkat Bersama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24/11/2025 s/d 26/11/2025	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik UD. Berkat Bersama 26/11/2025	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen UD. Berkat Bersama</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 17/12/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD. Berkat Bersama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u></p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD. Berkat Bersama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120216092823 tertanggal 22 Oktober 2019, Perubahan ke-7 tanggal 03 November 2022 (tanggal tercetak 05 Februari 2024). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>Nomor Induk Berusaha : 9120216092823</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : Eddy Oen</p> <p>Alamat Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alamat Kantor : Ds. Pohkecik, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur - Kode Pos : 61371 <p>No Telp : 081251085777</p> <p>Email : eddyoen76@gmail.co</p> <p><u>m</u></p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>Skala Usaha : Usaha Kecil</p> <p>Kode KBLI : Lihat Lampiran</p> <p>Ketentuan-ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses Kepabeanan, Pendaftaran Kepersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 22 Oktober 2019</p> <p>Perubahan ke-7 Tanggal : 03 November 2022</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Oleh : Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>Tanggal tercetak : 05 Februari 2024</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA UD. Berkat Bersama antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu - KBLI 47526 – Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA UD. Berkat Bersama telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri UD. Berkat Bersama, sebagaimana yang tercantum dalam Perizinan Primer UD. Usaha Berkat Bersama dan juga Profil OSS RBA Usaha Perseorangan (Bp. Eddy).</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD. Berkat Bersama merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA UD. Berkat Bersama, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan UD. Berkat Bersama (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA UD. Berkat Bersama) adalah KBLI 47526 – Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Kayu Gergajian) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) UD. Berkat Bersama.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini UD. Berkat Bersama telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120216092823 tertanggal 22 Oktober 2019, Perubahan ke-7 tanggal 03 November 2022 (tanggal tercetak 05 Februari 2024). Yang mana untuk jenis produk yang di perdagangkan oleh UD. Berkat Bersama telah sesuai dengan jenis produk Kayu Gergajian mengacu pada KBLI Industri nya. Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan UD. Berkat Bersama telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Pada saat berlakunya OSS 1.1 UD. Berkat Bersama</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (KBLI 47526 – Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu) yang telah berlaku Efektif.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD. Berkat Bersama sebagai Usaha Perseorangan telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bp. Eddy Oen (sebagai pemilik tunggal) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. Berikut adalah data dan informasi penting yang tercakup dalam Dokumen NPWP yang dimiliki oleh UD. Berkat Bersama :</p> <p> NPWP : 79.767.019.7-731.000 Nama Pemilik : Eddy Oen Alamat Pemilik : Jl. Raya Pinang No. 9 RT 017 RW 002 Ds. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Tanggal terdaftar : 15-10-2009 </p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP Pemilik UD. Berkat Bersama (Bp. Eddy Oen) yang terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin (79.767.019.7-731.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Pemilik Usaha nya</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD. Berkat Bersama telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan oleh OSS RBA untuk KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) dan KBLI 47526 (Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu) tertanggal 18 September 2024 yang berlokasi di Ds. Pohkecik, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Jawa Timur</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>UD. Berkat Bersama merupakan Industri Penggergajian Kayu yang memproduksi produk jadi berupa Kayu Gergajian yang menggunakan bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam). Dalam kegiatan produksi Kayu Gergajian tersebut jenis limbah yang di hasilkan adalah berupa Limbah Padat antara lain berupa Sebetan Kayu dan Serbuk Kayu (Sawdust). Untuk pengelolaan limbah Padat dari hasil kegiatan produksi nya tersebut di UD. Berkat Bersama adalah berupa penyediaan lokasi pengumpulan limbah padat produksi yang nantinya akan dijual kepada pihak luar dan juga penyediaan Lokasi penyimpanan Limbah B3 (sisa oli Forklift dan mesin Band saw) di lokasi khusus.</p> <p>Dari hasil Observasi Lapangan (25 November 2025) di ketahui bahwa telah tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan oleh UD. Berkat Bersama. Adapun untuk bukti kegiatan pengelolaan dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh UD. Berkat Bersama antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lokasi pembuangan sampah limbah padat sisa produksi (di jual untuk pembakaran tobong bata) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 (di gudang khusus). - Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Domestik - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan pabrik
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>UD. Berkat Bersama telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan Nomor : P2T/24/14.02/01/VI/2016 tertanggal 08 Juni 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu UD. Berkat Bersama di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Jo Persetujuan Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Pengalihan Kepemilikan UD. Berkat Bersama, yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. 1/14.01.5/03/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Pengalihan Kepemilikan UD. Berkat Bersama, dengan jenis produk Primer yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 5.500 m³/tahun
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>UD. Berkat Bersama telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan Nomor : P2T/24/14.02/01/VI/2016 tertanggal 08 Juni 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu UD. Berkat Bersama di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Jo Persetujuan Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Pengalihan Kepemilikan UD. Berkat Bersama, yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. 1/14.01.5/03/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Pengalihan Kepemilikan UD. Berkat Bersama, dengan jenis produk Primer yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 5.500 m³/tahun <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD. Berkat Bersama telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2024 dan 2025 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di Surabaya secara online melalui alamat website www.rpbpi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi	
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			
Verifier Dokumen identitas importir	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku UD. Berkat Bersama dalam 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). UD. Berkat Bersama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 9120216092823 tertanggal 22 Oktober 2019, Perubahan ke-7 tanggal 03 November 2022 (tanggal tercetak 05 Februari 2024), ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian	
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok			
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok			
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha UD. Berkat Bersama, di ketahui bahwa UD. Berkat Bersama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian	
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya			
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) dan juga Kayu Gergajian (balok) dengan jenis-jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kelompok Meranti : Meranti Putih, Meranti Kuning, Meranti Merah, Kapur, Bangkirai dan Keruing. - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran : Nyatoh, Bintangur dan Trembesi - Kayu Gergajian Kelompok Rimba Campuran : Nyatoh <p>Pemasok bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) yang diterima oleh UD. Berkat Bersama selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025 adalah berstatus usaha sebagai Perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang mana bahan baku asal Kayu Bulat nya adalah berasal dari Produsen Kayu Bulat (TPT-KB) yang telah ber-SLK dan juga PBPH-HT (Perhutani). Sedangkan untuk pemasok bahan baku Kayu</p>	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Gergajian (jenis kayu Hutan Alam) yang diterima oleh UD. Berkat Bersama selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025 adalah berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Industri Primer (PBPHH) yang seluruhnya juga telah tersertifikasi VLHHK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup usaha nya.</p> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku kayu bulat dan kayu gergajian tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Kontrak Suplai dan Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Gergajian di UD. Berkat Bersama, seluruhnya bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara)</p>
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku UD. Berkat Bersama periode September 2024 s/d Oktober 2025 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh UD. Berkat Bersama adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB, PBPHH dan PBPH-HT (Perhutani). UD. Berkat Bersama juga melakukan penerimaan bahan baku Kayu Gergajian (Balok) jenis kayu dari Hutan Alam (kelompok jenis Rimba Campiuran) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH yang mana nantinya akan di Re-Saw menjadi ukuran Kayu Gergajian (papan).</p> <p>Khusus pada setiap penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) di UD. Berkat Bersama, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), di mana telah di lakukan penginputan oleh GANIS PHPL UD. Berkat Bersama ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online sehingga dapat tercetak dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) nya. Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Log Yard UD. Berkat Bersama juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS PH UD. Berkat Bersama.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di UD. Berkat Bersama, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %</p>
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PBPHH UD. Berkat Bersama periode September 2024 s/d Oktober 2025 diketahui bahwa UD. Berkat Bersama telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) dan juga Kayu Gergajian (balok) dengan jenis-jenis kayu nya antara lain :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kelompok Meranti : Meranti Putih, Meranti Kuning, Meranti Merah, Kapur, Bangkirai dan Keruing. - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran : Nyatoh, Bintangur dan Trembesi - Kayu Gergajian Kelompok Rimba Campuran : Nyatoh <p>Pemasok bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) yang diterima oleh UD. Berkat Bersama selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025 adalah berstatus usaha sebagai TPT-KB, PBPHH dan PBPH-HT (Perhutani). Sedangkan untuk pemasok bahan baku Kayu Gergajian (jenis kayu Hutan Alam) yang diterima oleh UD. Berkat Bersama selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025 adalah berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Industri Primer (PBPHH) yang seluruhnya juga telah tersertifikasi VLHHK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup usaha nya.</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) dan Kayu Gergajian (Kelompok Rimba Campuran) di UD. Berkat Bersama, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) dan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO). Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) di Log Yard UD. Berkat Bersama juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS PH UD. Berkat Bersama.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) di UD. Berkat Bersama, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %</p>
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di UD. Berkat Bersama, diketahui bahwa selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025, UD. Berkat Bersama telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) dan juga Kayu Gergajian (balok) dengan jenis-jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kelompok Meranti : Meranti Putih, Meranti Kuning, Meranti Merah, Kapur, Bangkirai dan Keruing. - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran : Nyatoh, Bintangur dan Trembesi - Kayu Gergajian Kelompok Rimba Campuran : Nyatoh <p><u>Hasil Uji Petik :</u></p> <p>Uji petik dilakukan secara Langsung (On-site) terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) dan Kayu Gergajian di Bagian Penerimaan bahan baku UD. Berkat Bersama pada penerimaan Kayu Bulat dan Kayu</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Gergajian terakhir, di mana mengikuti pada dokumen pemeriksaan penerimaan bahan baku di UD. Berkat Bersama, termasuk dokumen DPKB dan DKB nya yang di bandingkan dengan Kode Barecode per masing-masing batang kayu Bulat di Log Yard UD. Berkat Bersama serta Tally Sheet hasil pemeriksaan penerimaan Kayu Gergajian (Balok). Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi Nomor Kode Barecode, Jenis Kayu Bulat, Diameter, Panjang dan Volume Kayu Bulat dan Kayu Gergajian nya</p> <p><u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u></p> <p>Bahan baku yang di terima di UD. Berkat Bersama dalam 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025 adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) dan Kayu Gergajian (Balok) yang berasal dari supplier Lokal yang berstatus usaha sebagai TPT-KB, PBPHH dan PBPH- HT (Perhutani). Untuk pemasok Kayu Bulat yang berasal dari PBPHH, asal bahan baku Kayu Bulat nya adalah berasal dari Produsen Kayu Bulat (TPT-KB) yang telah ber-SLK. Sedangkan untuk pemasok bahan baku Kayu Gergajian (jenis kayu Hutan Alam) yang diterima oleh UD. Berkat Bersama selama setahun terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025 adalah berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Industri Primer (PBPHH) yang seluruhnya juga telah tersertifikasi VLHHK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup usaha nya.</p> <p>Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), maka UD. Berkat Bersama wajib memiliki memiliki GANIS PH. Dalam hal ini UD. Berkat Bersama telah memiliki Tenaga Teknis (GANIS) PH sebanyak 2 (dua) orang, dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB) dan Penguji Kayu Gergajian (PKG), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait Jumlah total penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) dan Kayu Gergajian (Balok) di UD. Berkat Bersama seluruhnya telah sesuai dengan LMKB/LMHOK pada periode yang sama dan UD. Berkat Bersama tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian setahun terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025</p>
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Applicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak UD. Berkat Bersama dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK tahun 2025 (September 2024 s/d Oktober 2025), UD. Berkat Bersama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025 UD. Berkat Bersama telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) dan Kayu Gergajian (Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB, PBPHH dan PBPH- HT (Perhutani), dengan jenis kayu nya antara lain :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kelompok Meranti : Meranti Putih (<i>Shorea bracteolata</i>), Meranti Kuning (<i>Shorea faguetiana</i>), Meranti Merah (<i>Shorea johorensis</i>), Kapur (<i>Dryobalanops aromatica</i>), Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>) dan Keruing (<i>Dipterocarpus retusus</i>) - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran : Nyatoh (<i>Palaquium rostratum</i>), Bintangur (<i>Calophyllum inophyllum</i>) dan Trembesi (<i>Samanea saman</i>) - Kayu Gergajian Kelompok Rimba Campuran : Nyatoh (<i>Palaquium rostratum</i>) <p>Keseluruhan jenis-jenis Kayu Bulat dan Kayu Gergajian yang diterima oleh UD. Berkat Bersama tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES</p>
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Applicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak UD. Berkat Bersama dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (September 2024 s/d Oktober 2025), UD. Berkat Bersama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak UD. Berkat Bersama dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (September 2024 s/d Oktober 2025), UD. Berkat Bersama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di UD. Berkat Bersama, diketahui bahwa selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025, bahan baku yang di terima oleh UD. Berkat Bersama adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) dan Kayu Gergajian (Balok) yang berasal dari supplier Lokal yang berstatus usaha sebagai TPT-KB, PBPHH dan PBPH-HT (Perhutani). Untuk pemasok Kayu Bulat yang berasal dari PBPHH, asal bahan baku Kayu Bulat nya adalah berasal dari Produsen Kayu Bulat (TPT-KB) yang telah ber-SLK. Sedangkan untuk pemasok bahan baku Kayu Gergajian (jenis kayu Hutan Alam) yang diterima oleh UD. Berkat Bersama selama setahun terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025 adalah berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Industri Primer (PBPHH) yang seluruhnya juga telah tersertifikasi VLHHK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup usaha nya.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) di UD. Berkat Bersama seluruhnya telah tersertifikasi VLK/PHPL yang mana bahan baku asal Kayu Bulat nya adalah berasal dari Produsen Kayu Bulat yang telah ber-SLK/PHPL yang di buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat VLK/PHPL nya, yang masih Valid Sertifikat nya dan sesuai pula dengan Ruang Lingkup Sertifikasi nya. Sedangkan untuk pemasok bahan baku Kayu Gergajian (Kelompok Rimba Campuran) yang berstatus usaha sebagai Industri Primer (PBPHH) seluruhnya juga telah tersertifikasi VLK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup usaha nya
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku UD. Berkat Bersama dalam 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK tahun 2025 ini UD. Berkat Bersama hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) dan Kayu Gergajian (jenis kayu Hutan Alam), sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku bermaterial Kayu. Mengacu pada status pada dokumen NIB RBA UD. Berkat Bersama di ketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak terdaftar sebagai Importir (NIB RBA tidak mencakup terhadap API-P). Karena status UD. Berkat Bersama tidak terdaftar sebagai Importir, maka dalam hal ini UD. Berkat Bersama tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi UD. Berkat Bersama dalam 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025 telah sesuai dengan LMKB/LMHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi UD. Berkat Bersama selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi UD. Berkat Bersama selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	UD. Berkat Bersama telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di UD. Berkat Bersama selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025 di ketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di UD. Berkat Bersama selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025 di ketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di UD. Berkat Bersama selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025 di ketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di UD. Berkat Bersama selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025 di ketahui bahwa UD. Berkat Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di UD. Berkat Bersama selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025 di ketahui

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		bahwa UD. Berkat Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025, UD. Berkat Bersama tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Produk Hasil Olahan Kayu yang di ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025, UD. Berkat Bersama tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025, UD. Berkat Bersama tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025, UD. Berkat Bersama tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak UD. Berkat Bersama dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK tahun 2025 (September 2024 s/d Oktober 2025), UD. Berkat Bersama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Oktober 2025 UD. Berkat Bersama telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) dan Kayu Gergajian (Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>sebagai TPT-KB, PBPHH dan PBPH-HT (Perhutani), dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kelompok Meranti : Meranti Putih (<i>Shorea bracteolata</i>), Meranti Kuning (<i>Shorea faguetiana</i>), Meranti Merah (<i>Shorea johorensis</i>), Kapur (<i>Dryobalanops aromatica</i>), Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>) dan Keruing (<i>Dipterocarpus retusus</i>) - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran : Nyatoh (<i>Palaquium rostratum</i>), Bintangur (<i>Calophyllum inophyllum</i>) dan Trembesi (<i>Samanea saman</i>) - Kayu Gergajian Kelompok Rimba Campuran : Nyatoh (<i>Palaquium rostratum</i>) <p>Keseluruhan jenis-jenis Kayu Bulat dan Kayu Gergajian yang diterima oleh UD. Berkat Bersama tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES</p>

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK

Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di UD. Berkat Bersama adalah pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu ilegal
--	----------	---

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3

Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	UD. Berkat Bersama telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mempunyai legalitas dan berisi tuntunan di dalam implementasi K3 di lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaan implementasi K3 di lapangan, manajemen UD. Berkat Bersama telah menunjuk personil sebagai penanggung jawab di dalam Implementasi K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	UD. Berkat Bersama telah menyediakan peralatan penunjang pelaksanaan K3, yaitu Alat Pelindung Diri (APD), Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan Obat-obatan. Peralatan K3 tersebut sesuai dengan tingkat resiko yang ada di lingkungan pabrik. Perusahaan juga sudah membuat Denah Jalur Evakuasi, pemasangan tanda-tanda Arah Jalur Evakuasi dan penyiapan lokasi dan tanda Titik Kumpul di lingkungan pabrik UD. Berkat Bersama
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan, UD. Berkat Bersama membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pekerja di UD. Berkat Bersama tidak membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja, namun demikian perusahaan berkomitmen memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja sesuai surat pernyataan dari Pimpinan Perusahaan No. 08/BB/IX/2024 tertanggal 16 September 2024 yang membolehkan seluruh pekerja/karyawan untuk membentuk dan/atau terlibat dalam serikat pekerja di lingkungan perusahaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai informasi yang diperoleh dari perwakilan manajemen (Bp. Ekin Shanon Bagian Produksi) diketahui bahwa pihak perusahaan telah mensosialisasikan secara langsung keberadaan Surat Pernyataan tersebut kepada karyawan
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	UD. Berkat Bersama hanya memiliki karyawan tetap sebanyak 9 (sembilan) orang yang bertugas mengelola kegiatan yang bersifat administrasi, logistik, pengawasan, proses produksi dan TUK. Oleh karenanya CV. Intraco tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP), mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 28 tahun 2014 yang mana di sebutkan bahwa Perusahaan yang wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) adalah Perusahaan yang mempekerjakan karyawan kurangnya 10 (sepuluh) orang. Namun demikian, perusahaan juga telah memiliki Tata Tertib Perusahaan UD. Berkat Bersama yang berisikan terkait dengan aturan Hak dan Kewajiban Karyawan dalam bekerja di perusahaan dan telah di tandatangani oleh Direktur UD. Berkat Bersama (Bp. Eddy Oen) tertanggal 16 September 2024
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	UD. Berkat Bersama telah menyediakan data karyawan per bulan November 2025. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 9 (sembilan) orang. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 Tahun
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di UD. Berkat Bersama. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Surat Kebijakan Diskriminasi Gender No : 10/BB/IX/2024 yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan pada tanggal 16 September 2024. Sebagai komitmen, perusahaan melaksanakan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dalam bidang ketenagakerjaan. UD. Berkat Bersama telah menyediakan data karyawan per bulan November 2025. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 9 (sembilan) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun


Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di UD. Berkat Bersama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25 (Dua Puluh Lima)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **0 (Nol)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **25 (Dua Puluh Lima)** verifier.

Dengan demikian UD. Berkat Bersama dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan